Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 35019-35027

Metaverse dan Simulasi Pasar Syariah: Peluang Baru dalam Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah Berbasis Teknologi Imersif

Irfan Mustofa
STKIP Nahdlatul Ulama Tegal
E-mail : irfan.mustofa81@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi berbasis aset virtual, blockchain, dan transaksi digital telah menciptakan jarak yang signifikan antara pendekatan normatif-teoretis dalam kurikulum syariah dan kebutuhan kompetensi praktis mahasiswa untuk memahami dinamika pasar modern. Pendidikan konvensional yang bertumpu pada teks dan ceramah belum mampu menjembatani kompleksitas realitas ekonomi digital yang bergerak sangat cepat. Metaverse kemudian muncul sebagai ruang alternatif yang memungkinkan simulasi transaksi, visualisasi akad, serta interaksi pasar secara tiga dimensi sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan aplikatif. Pada saat yang sama, kehadiran aset virtual, smart contract, dan mekanisme kepemilikan digital menghadirkan tantangan fikih muamalah yang memerlukan pembacaan ulang terhadap konsep kepemilikan, gharar, keabsahan akad, serta struktur otoritas dalam ruang virtual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi pustaka terhadap literatur akademik mengenai teknologi imersif, pendidikan digital, dan fikih muamalah kontemporer. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk memetakan konsep, peluang, dan problematika implementasi simulasi pasar syariah di dalam lingkungan metaverse. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa teknologi imersif mampu merekonstruksi paradigma pembelajaran hukum ekonomi syariah dari sekadar pemahaman tekstual menuju pembelajaran berbasis pengalaman. Simulasi pasar syariah dalam ruang virtual memungkinkan mahasiswa memahami struktur akad, risiko transaksi, serta dinamika ekonomi secara lebih komprehensif. Di sisi lain, tantangan normatif terkait kepemilikan virtual, potensi spekulasi, dan struktur akad digital menunjukkan perlunya kerangka ijtihad manhaji serta pendekatan maqasid untuk memastikan kesesuaian syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi teknologi imersif tidak hanya menawarkan inovasi pedagogis, tetapi juga menyediakan landasan kurikulum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan ekonomi digital, sehingga memperkuat kesiapan mahasiswa menghadapi ekosistem ekonomi masa depan.
Kata Kunci: *Metaverse, Pendidikan Hukum, Teknologi Imersif*

ABSTRACT

The development of an economy based on virtual assets, blockchain, and digital transactions has created a significant gap between the normative–theoretical approaches present in the sharia curriculum and the practical competencies students need in order to understand the dynamics of the modern market. Conventional education, which relies heavily on textual study and lectures, has not been able to bridge the complexity of the rapidly evolving digital economic reality. The metaverse then emerges as an alternative space that enables transaction simulations, contract visualizations, and three-dimensional market interactions, thereby offering a more concrete and applicative learning experience. At the same time, the presence of virtual assets, smart contracts, and digital ownership mechanisms presents new challenges in fiqh muamalah, requiring a reassessment of concepts such as ownership, gharar, contract validity, and authority structures within virtual environments. This study employs a qualitative method with a descriptive–analytical approach through a literature review of academic works on immersive technology, digital education, and contemporary fiqh muamalah. The data were analyzed using content analysis techniques to map out the concepts, opportunities, and challenges associated with implementing sharia-compliant market simulations within the metaverse. The findings indicate that immersive technology is capable of reconstructing the paradigm of learning Islamic economic law from mere textual understanding to experience-based learning. Sharia market simulations in virtual spaces allow students to comprehend contract structures, transaction risks, and economic dynamics more comprehensively. On the other hand, normative challenges related to virtual ownership, speculative potential, and digital contract structures highlight the need for a methodological ijtihad framework and a maqasid-oriented approach to ensure sharia compliance. This study concludes that the integration of immersive technology not only offers pedagogical innovations but also provides a curricular foundation that is more adaptive and responsive to developments in the digital economy, thereby strengthening students' readiness to engage with the economic ecosystem of the future.
Keywords: *Metaverse, Legal Education, Immersive Technology*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong hadirnya ruang-ruang belajar baru yang semakin imersif, salah satunya melalui metaverse. Transformasi digital dalam dunia pendidikan tidak lagi berhenti pada penggunaan platform daring, tetapi bergerak menuju pengalaman belajar yang memungkinkan interaksi tiga dimensi, simulasi nyata, serta kolaborasi virtual yang menyerupai kondisi faktual. Dalam konteks pendidikan tinggi, termasuk studi hukum ekonomi syariah, teknologi imersif menawarkan peluang untuk menghadirkan situasi pembelajaran yang lebih konkret, dinamis, dan aplikatif dibandingkan pendekatan konvensional yang dominan bersifat teoritis. Pergeseran menuju pembelajaran berbasis simulasi ini membuka ruang untuk pengembangan laboratorium virtual sebagai media praktik hukum ekonomi yang sebelumnya sulit diwujudkan di ruang kelas biasa.(Mansori et al., 2024)

Dalam dimensi yang berbeda, kesenjangan yang cukup kuat dalam pembelajaran hukum ekonomi syariah, terutama terkait pemahaman mahasiswa terhadap dinamika pasar digital yang berkembang sangat cepat. Kurikulumnya cenderung fokus pada teks normatif dan teori akad, sehingga belum sepenuhnya menjembatani kebutuhan pemahaman praktik ekonomi modern seperti aset digital, perdagangan virtual, hingga kontrak berbasis *blockchain*. Ketidakcukupan model pembelajaran praktik atau simulasi membuat mahasiswa kesulitan membayangkan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam konteks ekonomi kontemporer.(Pandapotan Harahap & Mursal Aziz, 2024) Maka dari itu, metaverse dapat menjadi ruang latihan yang relevan untuk merasakan langsung mekanisme pasar syariah, memahami potensi risiko, serta menguji kelayakan suatu akad dalam situasi yang menyerupai kondisi nyata.

Kehadiran metaverse sendiri memunculkan tantangan baru bagi hukum syariah. Ruang virtual menghadirkan bentuk kepemilikan baru, objek transaksi non-fisik, fluktuasi nilai aset digital, serta interaksi ekonomi yang sering kali belum memiliki padanan jelas dalam fikih muamalah klasik. Perdebatan mengenai kehalalan aset digital, potensi *gharar* dalam transaksi virtual, serta keabsahan akad yang dilakukan oleh avatar menjadi isu yang memerlukan kajian mendalam. Tantangan-tantangan ini justru menunjukkan urgensi pembelajaran yang mampu mempertemukan mahasiswa dengan skenario hukum yang relevan, sehingga analisis mereka lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.(Kurniawan Tri Wibowo, 2025)

Metaverse juga menyediakan peluang untuk membangun sinergi antara teknologi dan prinsip syariah. Ruang virtual dapat didesain sesuai nilai keadilan, transparansi, dan anti-spekulatif yang menjadi dasar ekonomi Islam. Dengan memanfaatkan teknologi imersif, pendidikan hukum ekonomi syariah dapat mengembangkan model pasar syariah yang lebih terstruktur, terukur, dan sesuai regulasi syariah. Melalui integrasi ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep syariah secara teoretis, tetapi juga mampu mengevaluasi implementasinya dalam ekosistem digital yang semakin kompleks. Metaverse pada akhirnya dapat menjadi jembatan penting bagi pengembangan kurikulum hukum ekonomi syariah yang responsif, kontekstual, dan siap menghadapi realitas ekonomi masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami bagaimana metaverse dan simulasi pasar syariah dapat dimanfaatkan dalam pendidikan hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah fenomena secara komprehensif melalui interpretasi mendalam terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*, yaitu menelaah literatur akademik seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, prosiding, regulasi, dan artikel ilmiah yang membahas perkembangan teknologi metaverse, pendidikan berbasis teknologi imersif, serta kajian fikih muamalah di ranah digital.(Achjar & Komang Ayu Henny, 2023)

Sumber-sumber tersebut dipilih secara purposif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi konsep, temuan, serta pemikiran kunci terkait peluang dan tantangan implementasi simulasi pasar syariah di ruang virtual. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, kategorisasi, dan penarikan makna terhadap berbagai argumen akademik yang ditemukan. Metode ini memungkinkan peneliti membangun pemahaman teoritis yang kuat mengenai

integrasi teknologi imersif dalam pendidikan hukum ekonomi syariah, sekaligus memetakan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat disimulasikan secara valid di dalam ekosistem metaverse.(Sugiyono, 2013) Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual yang signifikan bagi pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi imersif di lingkungan studi hukum ekonomi Islam.

PEMBAHASAN

Transformasi Pembelajaran melalui Teknologi Imersif dalam Pendidikan Tinggi

Transformasi pembelajaran dalam pendidikan tinggi telah mengalami percepatan yang signifikan seiring berkembangnya teknologi digital, khususnya teknologi imersif seperti *virtual reality* (VR), *augmented reality* (AR), dan ruang virtual tiga dimensi yang terintegrasi dalam konsep metaverse. Pergeseran ini tidak hanya dipicu oleh kebutuhan untuk mengadopsi teknologi baru, melainkan karena adanya kebutuhan mendasar untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya, interaktif, dan kontekstual. Pendidikan konvensional yang selama ini didominasi oleh metode ceramah, diskusi satu arah, serta pembelajaran berbasis teks, semakin dirasakan memiliki keterbatasan dalam menjawab kompleksitas tantangan dunia modern, khususnya bagi bidang-bidang ilmu yang menuntut pemahaman praktis dan aplikatif seperti hukum ekonomi syariah. Teknologi imersif kemudian menawarkan momentum untuk merekonstruksi cara belajar, dengan menghadirkan ruang alternatif yang memungkinkan mahasiswa berinteraksi dalam lingkungan simulatif seolah berada di dunia nyata.(Indarta et al., 2022)

Dalam konteks pendidikan modern, metaverse muncul sebagai platform yang tidak hanya memberikan visualisasi tiga dimensi, tetapi juga menghadirkan pengalaman sensorial yang menyerupai interaksi fisik melalui avatar dan objek digital. Kolaborasi yang terjadi dalam metaverse bersifat *real-time*, sehingga menciptakan ruang belajar yang tidak lagi dibatasi oleh waktu, tempat, dan bentuk fisik. Pengalaman ini berbeda secara fundamental dengan platform pembelajaran daring biasa yang cenderung mediatif dan pasif. Melalui teknologi imersif, mahasiswa dapat memasuki laboratorium virtual, mengikuti simulasi transaksi, atau berinteraksi dengan objek pembelajaran digital yang dapat mereka eksplorasi secara mandiri. Transformasi seperti ini mendorong munculnya paradigma baru dalam pendidikan: dari pembelajaran berbasis penyampaian informasi menuju pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*).(Chong et al., 2025)

Fenomena modern dewasa diatas dalam studi hukum ekonomi syariah, menjadi transformasi yang sangat relevan. Pasalnya, pembelajaran hukum ekonomi syariah sering kali bergantung pada teks normatif, kitab rujukan klasik, standar akad, dan teori fikih muamalah yang dipelajari melalui pendekatan deduktif.(Dedy Mainata et al., 2025) Mahasiswa membaca, memahami, kemudian menganalisis. Namun proses tersebut tidak selalu berhasil membangun gambaran konkret mengenai bagaimana akad bekerja dalam praktik kehidupan ekonomi modern. Dalam perjalanannya, mahasiswa sering dihadapkan pada isu-isu seperti aset digital, kepemilikan virtual, perdagangan berbasis *blockchain*, atau mekanisme pasar digital, banyak dari mereka mengalami kesulitan untuk menghubungkan konsep syariah dengan realitas digital yang kompleks. Kesenjangan ini menjadi semakin nyata ketika perkembangan ekonomi global bergerak menuju digitalisasi penuh, termasuk pengembangan ekosistem metaverse yang mulai digunakan untuk aktivitas ekonomi, investasi, hingga kontrak virtual.(Ginting et al., 2025)

Metaverse menyediakan ruang belajar baru yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui simulasi interaktif, mahasiswa hukum ekonomi syariah dapat mengalami langsung proses terjadinya akad dalam lingkungan digital. Teknologi imersif memberikan kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang sepenuhnya dikendalikan. Dalam ruang virtual, pengajar dapat membangun skenario pasar syariah yang sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.(Kurniawan Tri Wibowo, 2025) Paradigma ini dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas partisipasi mahasiswa. Pembelajaran konvensional sering kali menjadikan mahasiswa sebagai penerima informasi pasif. Pada model pembelajaran imersif menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif. Mereka mengambil keputusan sendiri di dalam simulasi, melakukan negosiasi, merespons perubahan pasar, dan menguji implikasi syariah dari tindakan yang mereka lakukan. Implikasi dari

informasi diatas menjadikan mahasiswa terlibat secara aktif, tingkat retensi pengetahuan meningkat dan pembelajaran menjadi lebih relevan.(Guspian et al., 2024)

Transformasi pembelajaran melalui teknologi imersif juga berdampak pada peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Dalam simulasi pasar, mahasiswa harus menganalisis kondisi ekonomi, menilai keabsahan akad, memahami risiko, serta memutuskan strategi yang sesuai dengan prinsip syariah. Proses ini menuntut kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan problem solving yang lebih kompleks. Pembelajaran berbasis teks sering kali tidak memberikan ruang bagi latihan kemampuan ini secara optimal. Transformasi pembelajaran ini memberikan relevansi besar terhadap penguatan kapasitas mahasiswa hukum ekonomi syariah untuk menghadapi masa depan. Dunia ekonomi bergerak menuju digitalisasi, regulasi keuangan semakin melibatkan aset virtual, dan transaksi ekonomi lintas ruang digital menjadi semakin umum.(Humaira et al., 2024) Perubahan paradigma ini tidak sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk memastikan pendidikan hukum ekonomi syariah tetap relevan, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan ekonomi digital.

Kesenjangan Pembelajaran Hukum Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ekonomi Digital

Kesenjangan pembelajaran hukum ekonomi syariah dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital merupakan isu yang semakin penting untuk diperhatikan. Transformasi ekonomi global yang bergerak menuju digitalisasi, termasuk kemunculan aset virtual, perdagangan berbasis *blockchain*, *artificial intelligence* dalam manajemen keuangan, hingga aktivitas ekonomi dalam ruang metaverse, menuntut kapasitas pemahaman yang lebih luas dan adaptif. Kurikulum hukum ekonomi syariah di banyak institusi pendidikan masih berfokus pada pendekatan normatif-teoretis yang belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan kompetensi era digital. Hal ini menciptakan jarak antara teori klasik dengan dinamika ekonomi digital, sehingga mahasiswa kesulitan memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam konteks modern yang semakin kompleks.(Demolingo & Remilenita, 2023)

Problematika utama fenomena diatas adalah kurikulum yang masih menitik beratkan pada kajian teks dan analisis normatif terhadap kitab-kitab fikih dan literatur klasik. Meskipun pemahaman ini sangat fundamental, pendekatan yang terlalu tekstual sering kali meninggalkan sedikit ruang bagi mahasiswa untuk menjelajahi realitas ekonomi digital. Mata kuliah yang disediakan umumnya menjelaskan konsep-konsep dasar akad, bentuk transaksi tradisional, serta prinsip-prinsip umum muamalah. Namun, topik-topik penting dalam ekonomi digital seperti aset kripto, NFT, perdagangan di *marketplace* global, *smart contract*, atau mekanisme kepemilikan digital masih jarang dibahas secara mendalam, baik sebagai mata kuliah khusus maupun sesi pengayaan. Implikasi fenomena diatas menjadikan mahasiswa memiliki fondasi fikih yang kuat tetapi kurang mampu memetakan penerapannya dalam kondisi pasar digital yang nyata.(Putri et al., 2024)

Dalam dunia ekonomi digital, kemampuan untuk memahami cara kerja sistem, dinamika transaksi, serta risiko-risiko yang muncul sangat dipengaruhi oleh pengalaman empiris. Namun dalam banyak kasus, pembelajaran hukum ekonomi syariah berlangsung dalam ruang kelas yang statis dan berpusat pada penjelasan verbal. Mahasiswa jarang diberikan kesempatan untuk melihat langsung skenario transaksi digital, melakukan pengamatan terhadap platform keuangan digital, atau terlibat dalam simulasi pasar virtual. Prinsip-prinsip syariah dijelaskan secara normatif tanpa konteks praktis, mahasiswa cenderung memahaminya sebagai aturan abstrak yang sulit diterapkan dalam kehidupan ekonomi modern. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, studi kasus memainkan peran penting karena memberikan gambaran konkret tentang bagaimana suatu konsep diterapkan dalam situasi nyata.(Pandapotan Harahap & Mursal Aziz, 2024) Materi studi kasus yang digunakan masih berkisar pada masalah klasik, seperti jual beli konvensional, sewa-menyewa, atau akad-akad dasar lain yang tidak terkait dengan dunia digital. Pada perkembangannya, ekonomi digital menghadirkan banyak permasalahan baru yang membutuhkan analisis fikih kontemporer, seperti penilaian syariah terhadap *e-wallet*, akad dalam layanan *ride-hailing*, transaksi melalui platform global seperti *e-commerce* internasional, hingga permasalahan kehalalan aset digital.

Kesenjangan ini semakin terasa ketika mahasiswa dihadapkan pada penelitian akademik atau isu-isu aktual yang berkembang dalam dunia profesional. Banyak penelitian kontemporer yang membahas konsep otomatisasi keuangan, digital banking, tokenisasi aset, hingga ekonomi berbasis metaverse. Pada dimensi lain, mahasiswa yang belum terbiasa dengan konteks digital kesulitan memahami istilah,

mekanisme, maupun problematika yang dibahas. Akibatnya, kemampuan mereka untuk melakukan kajian kritis terhadap isu-isu tersebut menjadi terbatas. Hal ini berpengaruh pada kualitas penelitian, analisis hukum, maupun kemampuan akademik mereka dalam merespons perkembangan zaman. Kesenjangan pembelajaran juga tampak dalam kurangnya integrasi antara teknologi dan pendekatan syariah dalam kurikulum.(Muhammad Bagus Pratama & Tata Sutabri, 2025) Pembelajaran hukum ekonomi syariah sering terpisah dari pembelajaran teknologi digital, sehingga mahasiswa tidak memperoleh wawasan multidisipliner yang diperlukan untuk memahami ekonomi digital secara komprehensif. Padahal, untuk menilai keabsahan suatu transaksi digital, mahasiswa perlu memahami prinsip syariah sekaligus aspek teknis teknologi yang digunakan. (Nandang Ihwanudin, 2017)

Informasi diatas menunjukan perlunya reformasi pembelajaran yang lebih berfokus pada integrasi teknologi, simulasi praktik, dan pengalaman empiris. Salah satu solusi yang mulai dilirik adalah pemanfaatan metaverse sebagai ruang simulasi pasar syariah. Dengan metaverse, mahasiswa dapat memasuki lingkungan virtual dan mengamati bagaimana transaksi digital berlangsung secara nyata dalam dunia simulatif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman konsep teoretis, tetapi juga memberikan pengalaman empiris yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi realitas ekonomi digital.(Deddi Fasmadhy Satiadharmanto et al., 2024) Maka dari itu, kesenjangan pembelajaran hukum ekonomi syariah dalam menghadapi ekonomi digital bukan hanya persoalan ketertinggalan materi, tetapi juga persoalan pendekatan, metode, dan pengalaman belajar. Tanpa pembaruan tersebut, pendidikan hukum ekonomi syariah berisiko semakin tertinggal dari perkembangan ekonomi global yang terus bergerak ke arah digitalisasi penuh.

Tantangan Fikih Muamalah terhadap Transaksi dan Kepemilikan Virtual di Metaverse

Perkembangan ruang virtual berlapis teknologi imersif, seperti *extended reality*, *blockchain*, dan *metaverse* dengan menghadirkan konfigurasi ekonomi yang menuntut redefinisi konsep-konsep klasik dalam fikih muamalah. Dalam metaverse, komoditas tidak lagi hadir sebagai objek fisik, melainkan sebagai aset digital yang diwujudkan dalam bentuk *non-fungible tokens* (NFT), avatar, lahan virtual, hingga mata uang kripto. Fenomena ini menimbulkan persoalan epistemologis dan yuridis mengenai batas kepemilikan, nilai manfaat, serta keabsahan akad yang berlangsung secara penuh di lingkungan non-fisik. Tantangan tersebut menuntut pembacaan ulang terhadap prinsip-prinsip syariah, yang secara tradisional dibangun atas asumsi keberadaan fisik, kejelasan objek akad, serta kepastian manfaat.(Ma'ruf Wahyu Kawiriyan, Ade Nailul Huda, & Samsul Ariyadi, 2025)

Dalam literatur fikih muamalah, kepemilikan (*al-milkiyyah*) ditentukan setidaknya oleh tiga unsur: keberadaan objek, kemampuan memanfaatkannya, serta legitimasi syariah atas penggunaan objek tersebut. Kajian kontemporer yang oleh Akram Laldin dan Habib Ahmed dalam diskursus *Islamic financial engineering* tidak membahas metaverse secara spesifik, namun memberikan kerangka definisi harta berbasis tiga kriteria: kebermanfaatan (*manfa'ah*), kemampuan dimiliki, dan *ta'ammul* (diakui oleh kebiasaan masyarakat). Dengan kriteria tersebut, aset digital yang memiliki nilai ekonomi, dapat dialihkan kepemilikannya, dan diterima luas oleh komunitas pengguna, secara prinsip dapat diposisikan sebagai *mal*. Namun, sifatnya yang tidak berwujud tetap memunculkan perdebatan mengenai batasan kejelasan objek (*ma'qud 'alayh*), terutama jika nilai aset sangat fluktuatif dan tidak memiliki padanan dunia nyata.(Ahmad Ridha Jafar, & Hana Pertiwi, 2025)

Tantangan lain muncul dari struktur transaksi yang berlangsung di metaverse. Banyak bentuk akad di lingkungan virtual memanfaatkan *smart contract*, yakni program otomatis berbasis blockchain yang mengeksekusi transaksi tanpa campur tangan manusia. Di satu sisi, *smart contract* meningkatkan transparansi dan meminimalkan manipulasi, sejalan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan yang diprasyaratkan syariah. Pada dimensi lain juga menimbulkan persoalan mengenai kehendak (*iradah*) dan kerelaan (*taradhi*) para pihak, karena syarat sah akad mensyaratkan adanya ekspresi kehendak yang jelas. Dalam ekosistem *smart contract*, kehendak tersebut diterjemahkan ke dalam kode, sehingga ulama kontemporer perlu menentukan apakah pernyataan digital tersebut dapat dianggap setara dengan *sighat al-'aqd*.(Yulianti, Muhammad Nawawi, & Rifka Nabila Ayuba, 2025) Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan oleh International Shariah Research Academy (ISRA) mengenai kontrak syariah berbasis digital memberikan argumentasi bahwa representasi kehendak melalui antarmuka digital dapat dianggap sah selama memenuhi unsur keterbacaan, kejelasan, dan tidak menimbulkan *gharar*.

Gharar dan spekulasi menjadi tantangan signifikan lainnya. Banyak aset virtual dalam metaverse tidak hanya sulit dievaluasi secara objektif, tetapi juga rentan terhadap volatilitas ekstrem. Kajian oleh Mohammed Obaidullah mengenai instrumen keuangan berbasis *blockchain* menunjukkan bahwa aset digital sering kali bergerak dalam ruang yang dekat dengan spekulasi, terutama ketika harga ditentukan oleh komunitas kecil atau mekanisme pasar yang tidak stabil. Dalam fikih muamalah, tingkat ketidakpastian yang tinggi dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah karena mengandung *gharar fahish* (ketidakpastian besar). Hal ini menuntut penetapan standar baru, bagaimana menentukan batasan gharar dalam aset yang nilai intrinsiknya bersifat sepenuhnya digital, serta bagaimana memastikan transaksi tetap berada dalam kerangka kehati-hatian.(Harmaini, 2021)

Tantangan lebih kompleks muncul pada dimensi kepemilikan. Kepemilikan dalam metaverse tidak sepenuhnya berada di tangan pengguna, hal tersebut dipengaruhi oleh struktur platform, lisensi perangkat lunak, dan kebijakan pengembang. Dalam banyak kasus, yang disebut "kepemilikan lahan" atau "aset virtual" sebenarnya adalah lisensi penggunaan yang dapat dicabut sewaktu-waktu. Dalam fikih, kepemilikan meniscayakan hak penuh atas manfaat dan penggunaan objek. Jika pengguna hanya memperoleh lisensi terbatas, maka objek transaksi bukanlah *mal* dalam pengertian hakiki, melainkan jasa penggunaan. Ketidakjelasan status ini menimbulkan potensi *tadlîs* (penipuan) atau *jahalah* (ketidaktahuan mengenai substansi akad). Maka dari itu, kajian fikih kontemporer perlu mengklasifikasikan aset virtual berdasarkan sifat hukumnya.(Randi Rian Putra et al., 2024)

Perlindungan konsumen dalam transaksi di metaverse menghadirkan dilema syariah karena minim regulasi dan rentan terhadap penyalahgunaan. Studi dari Bank for International Settlements (BIS) menunjukkan bahwa platform berbasis *blockchain* dapat menciptakan asimetri informasi yang tinggi, terutama bagi pengguna yang tidak memahami mekanisme teknisnya. Dalam kerangka fikih, akad yang berlangsung di bawah asimetri informasi yang ekstrem berpotensi mengandung unsur eksploitasi (*ghubn*). Tantangan ini tentu berkaitan dengan nilai moral interaksi di metaverse. Banyak platform memungkinkan bentuk-bentuk aktivitas ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan prinsip syariah, seperti perdagangan objek berbau pornografi atau aktivitas perjudian digital. Kajian oleh berbagai dewan fatwa, termasuk *Majma' al-Fiqh al-Islami*, memberikan prinsip umum bahwa media baru harus tunduk pada kaidah *al-wasa'il laha hukm al-maqasid*, di mana sarana hukum mengikuti tujuan. Jika aset atau aktivitas virtual digunakan untuk tujuan yang tidak dibenarkan syariah, maka hukum transaksinya mengikuti nilai moral tersebut.(Zuhirsyan M, 2018) Dalam konteks ini, metaverse bukan sekadar teknologi, tetapi ruang sosial yang membutuhkan etika interaksi yang ketat.

Dalam merespon fenomena diatas, dibutuhkan pendekatan metodologis *ijtihad manhaji*, yakni pembacaan kontekstual terhadap prinsip hukum dengan mempertimbangkan perubahan struktur sosial dan ekonomi. Konsep *maqasid al-shariah* dapat menjadi kerangka utama, karena ia memberikan fleksibilitas untuk menilai manfaat dan risiko transaksi virtual berdasarkan perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-mal*), stabilitas pasar, serta keadilan kontraktual. Dengan demikian, hukum transaksi di metaverse dapat dirumuskan secara lebih komprehensif, tidak terpaku pada bentuk fisik objek, tetapi berorientasi pada manfaat dan dampak sosialnya. Informasi diatas menunjukan bahwa kerangka fikih memiliki potensi adaptif melalui prinsip maqasid, qiyas kontemporer, serta pendekatan *'urf* digital yang semakin terbentuk.(Zuhirsyan M, 2018) Dengan penguatan metodologi, penelitian empiris, dan kolaborasi antara ulama, ahli teknologi, dan ekonom, fikih muamalah dapat memberikan pedoman yang relevan dan aplikatif dalam mengatur praktik ekonomi virtual secara etis dan berkeadilan.

Integrasi Teknologi Imersif dan Nilai-Nilai Syariah dalam Pengembangan Model Pendidikan Masa Depan

Perkembangan teknologi imersif seperti *virtual reality* (VR), *augmented reality* (AR), dan *mixed reality* (MR) telah menghadirkan transformasi signifikan dalam dunia pendidikan global. Teknologi ini membuka kemungkinan baru bagi pembelajaran yang lebih interaktif, multi-indrawi, dan terpersonalisasi. Dalam konteks pendidikan Islam, kemunculan teknologi imersif tidak dapat diterima begitu saja tanpa proses penilaian kritis yang memadukan kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip moral, etis, dan epistemologis Islam. Integrasi tersebut menjadi isu strategis dalam merancang model pendidikan masa depan yang bukan hanya efektif secara pedagogis, tetapi juga selaras dengan landasan normatif syariah. Pembahasan mengenai integrasi ini memerlukan analisis multidisipliner yang

mencakup filsafat pendidikan, etika Islam, teknologi pembelajaran, dan teori hukum Islam kontemporer.(Nandang Ihwanudi, 2017)

Pada perjalanannya teknologi imersif menawarkan potensi besar, integrasinya ke dalam pendidikan berbasis syariah tidak dapat dilakukan tanpa kerangka nilai yang jelas. Syariah tidak hanya mengatur aspek moral, tetapi juga struktur pengetahuan (*episteme*) yang menentukan bagaimana peserta didik memahami realitas. Nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi kompas normatif dalam menilai apakah teknologi imersif memberikan manfaat yang sesuai dengan maqasid al-shariah. Prinsip *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal) menuntut bahwa teknologi harus meningkatkan kapasitas intelektual, bukan sekadar memberikan hiburan digital. Prinsip *hifẓ al-din* (perlindungan agama) menekankan bahwa model pembelajaran baru tidak boleh menimbulkan distorsi terhadap ajaran Islam. Sementara itu, *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) mengingatkan bahwa penggunaan teknologi tidak boleh menimbulkan dampak psikologis atau fisik yang membahayakan. Kerangka maqasid ini menyediakan pondasi etis bagi integrasi teknologi imersif dalam pendidikan Islam.(Adib Khusnul Rois et al., 2023)

Pada tataran epistemologis, pendidikan Islam menempatkan ilmu sebagai alat untuk mencapai kedekatan spiritual dengan Allah dan membangun masyarakat yang berakhlak. Pengalaman imersif dapat berfungsi sebagai jembatan antara konsep abstrak dalam teks klasik dengan pemahaman kontekstual yang relevan untuk generasi digital. Misalnya, simulasi VR mengenai proses sejarah penulisan mushaf, perjalanan dakwah Rasulullah, atau perkembangan kota-kota pusat peradaban Islam dapat membantu peserta didik memahami konteks historis secara lebih mendalam. Dengan demikian, teknologi tidak menjadi pengganti teks, tetapi sarana untuk memperkuat proses internalisasi makna. Integrasi semacam ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer seperti al-Qaradawi yang menekankan pentingnya *fiqh al-waqi'*, yakni pemahaman agama yang berakar pada realitas aktual. Teknologi imersif dapat menjadi medium untuk memperluas cakrawala pemahaman realitas tersebut.(Al Amin M et al., 2022)

Integrasi teknologi imersif juga mennginformasikan bahwa pengembangan desain pembelajaran yang selaras dengan prinsip *adab* dalam pendidikan Islam. Konsep adab menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas merujuk pada penempatan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks ini, teknologi imersif harus ditempatkan sebagai fasilitator pemahaman, bukan pusat perhatian. Meskipun VR atau AR dapat memberikan pengalaman baru dalam belajar, dalam praktiknya tetap harus diarahkan untuk menumbuhkan karakter intelektual dan spiritual peserta didik. Pada tataran praktis, salah satu tantangan terbesar dalam integrasi teknologi imersif dengan nilai syariah adalah memastikan bahwa konten digital yang disediakan sesuai dengan prinsip halal. Dalam konteks ini, persoalan tidak hanya mengenai ketidaksesuain moral, tetapi juga terkait representasi visual, interaksi avatar, dan ruang sosial virtual yang ditawarkan oleh platform VR. Teknologi imersif intrinsik terhadap dunia avatar dan representasi tubuh, sehingga desain avatar harus mematuhi batasan etika syariah terkait aurat, kesopanan, dan interaksi antar gender. Maka dari itu, kebijakan pengembangan platform pendidikan berbasis VR harus mencakup pedoman konten halal, mekanisme filter syariah, serta sistem moderasi yang mengontrol interaksi pengguna.(Gania Fasya, Leni Nurliah, & Zukhrufal Adni, 2022)

Integrasi teknologi imersif dan nilai-nilai syariah juga membawa implikasi terhadap kompetensi pendidik. Pendidik harus memiliki literasi teknologi dan literasi syariah secara bersamaan. Tanpa literasi teknologi, pendidik berisiko menggunakan VR atau AR secara tidak efektif atau terjebak pada aspek visual semata. Tanpa literasi syariah, pendidik dapat gagal mengenali konten atau mekanisme interaksi yang berpotensi bertentangan dengan nilai Islam. Oleh karena itu, pelatihan guru masa depan perlu mencakup dua dimensi: kompetensi teknopedagogis dan kompetensi etis-syariah. Integrasi keduanya menjadi kunci keberhasilan penerapan model pendidikan berbasis imersif yang tetap mempertahankan karakter pendidikan Islam. Pada dimensi lain, penelitian interdisipliner diperlukan untuk memastikan bahwa integrasi teknologi imersif benar-benar memberikan dampak positif. Penelitian yang menggabungkan pendekatan empiris dan kajian syariah dapat mengevaluasi efektivitas VR atau AR dalam meningkatkan hasil belajar, internalisasi nilai, dan kesejahteraan psikologis peserta didik. Pendekatan ini juga dapat mengidentifikasi potensi dampak negatif seperti ketergantungan teknologi, penurunan interaksi sosial nyata, atau distraksi spiritual. Dengan demikian, integrasi teknologi dan

syariah tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga dibangun di atas bukti yang dapat diverifikasi.(Parman Komarudin & Muhammad Rifqi Hidayat, 2024)

Informasi diatas menunjukan bahwa integrasi teknologi imersif dengan nilai syariah dapat mendorong lahirnya ekosistem pendidikan Islam masa depan yang lebih maju, inovatif, dan berdaya saing global. Ekosistem ini tidak hanya mencakup sekolah atau universitas, tetapi juga ruang-ruang belajar informal seperti majelis ilmu virtual, laboratorium halal digital, museum sejarah Islam berbasis VR, hingga simulasi ekonomi syariah. Pengembangan ekosistem semacam ini dapat memperkuat posisi pendidikan Islam dalam lanskap global yang semakin digital. Integrasi teknologi imersif dan nilai-nilai syariah dalam pengembangan model pendidikan masa depan bukan sekadar upaya mengadopsi teknologi baru, melainkan proses rekonstruksi paradigma pendidikan Islam. Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai karakter teknologi, prinsip syariah, dan kebutuhan peserta didik generasi baru.

KESIMPULAN

Integrasi teknologi imersif, metaverse dalam pendidikan hukum ekonomi syariah menawarkan peluang strategis untuk menjawab kesenjangan antara pendekatan normatif-teoretis dan kebutuhan kompetensi pada era ekonomi digital. Transformasi pedagogis yang ditawarkan teknologi imersif tidak hanya membawa perubahan pada bentuk penyampaian materi, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pengalaman. Dalam konteks studi hukum ekonomi syariah yang selama ini kuat dengan pembelajaran berbasis teks, teknologi imersif menghadirkan ruang di mana mahasiswa dapat berlatih memahami struktur akad, dinamika pasar, serta risiko ekonomi melalui skenario simulatif yang menyerupai kondisi nyata. Model ini secara signifikan mampu memperkuat kemampuan analitis, problem solving, serta kepekaan terhadap isu-isu kontemporer yang sulit dicapai melalui metode pembelajaran konvensional.

Kesenjangan kurikulum yang tercermin dari minimnya pembahasan tentang aset digital, kontrak berbasis blockchain, pasar virtual, dan problematika fikih kontemporer menjadi salah satu akar persoalan yang menghambat kesiapan mahasiswa menghadapi realitas ekonomi digital. Minimnya pengalaman empiris, absennya simulasi praktik, serta kurangnya studi kasus digital menyebabkan mahasiswa memiliki pemahaman syariah yang kuat secara teoritis, tetapi lemah dalam menerapkannya pada struktur ekonomi modern. Kehadiran metaverse sebagai ruang simulatif membuka peluang untuk mengatasi kekurangan tersebut melalui praktik langsung yang berbasis observasi, eksperimen, dan interaksi virtual. Dengan demikian, integrasi teknologi imersif berpotensi menjadi katalis penting bagi reformasi kurikulum hukum ekonomi syariah agar lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi digital global.

Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan metaverse dalam konteks syariah tidak terlepas dari tantangan fikih muamalah. Struktur kepemilikan digital, status ontologis aset virtual, penggunaan *smart contract*, potensi *gharar* dan spekulasi, serta ketidakjelasan mekanisme kepemilikan merupakan isu-isu fundamental yang memerlukan kajian metodologis berbasis *maqasid al-shariah*. Perdebatan mengenai validitas *sighat al-'aqd* digital, batasan manfaat, serta risiko asimetri informasi menunjukkan bahwa pembacaan ulang terhadap perangkat hukum klasik menjadi semakin mendesak. Tantangan ini membuka ruang bagi inovasi hukum dan pengembangan parameter baru yang relevan dengan konteks digital. Maka dari itu, integrasi teknologi imersif dengan nilai syariah juga memerlukan kerangka etis yang memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap sejalan dengan prinsip *hifz al-din, hifz al-'aql, hifz al-mal*, dan *hifz al-'ird*. Teknologi harus ditempatkan sebagai sarana pedagogis, bukan tujuan, sehingga pengalaman imersif tetap terikat pada orientasi moral dan epistemologis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Achjar & Komang Ayu Henny. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 39.

Adib Khusnil Rois et al., (2023). Filsafat Ilmu Ekonomi Syariah sebagai Landasan Sistem Ekonomi Syariah bagi Pendidikan Umat Islam. *Jurnal Masyarif Al-Syariah, 8*(2), 71.

Ahmad Ridha Jafar, Hana Pertiwi. (2025). *Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer*. CV. Gita Lentera, 27-28.

Al Amin M et al., (2022). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 2*(1), 30-32.

Chong, A. peng, Wong, K.-T., & Kong, V. L. S. (2025). Teknologi Imersif dalam Pendidikan Matematik Murid Ketidakupayaan Pendengaran: Naratif daripada Realiti Terimbuh (AR) hingga ke Metaverse. *Journal of Research, Innovation, and Strategies for Education (RISE)*, *2*(4), 74. https://doi.org/10.70148/rise.v2i4.5

Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, Sofyan, Yuda Widodo, Rahmiati, & Rifka Safira. (2024). Fakultas Hukum di Indonesia: Perubahan dan Penyesuaian dalam Menyongsong Revolusi Industri 5.0dengan Perspektif Pemikiran Islam. *Maximal Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan, 2*(1), 48-49.

Dedy Mainata, Imron Natsir, Wushi Adilla Arsyi, & Hilda Monoarfa. (2025). *Digitalisasi Ekonomi & Keuangan Syariah* (Darmawati, Ed.). Az-Zahra Media Society.

Demolingo, R. H., & Remilenita, S. (2023). Strategi Penerapan Metaverse Tourism pada Pameran Ruang ImersifA di Museum Nasional Jakarta. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, *6*(2), 347–348. https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i2.61115

Gania Fasya, Leni Nurliah, & Zukhrufal Adni. (2022). Pelatihan Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Cileunyi Wetan, Bandung. *Jurnal Peradaban Masyarakat, 2*(2), 48-49.

Ginting, J. A., Suryantara, I. G. N., Lee, F. S., & Marvelino, M. (2025). MENGEVALUASI PENGALAMAN PENGGUNA UNTUK TEKNOLOGI IMERSIF DI METAVERSE. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *9*(3), 5291–5293. https://doi.org/10.36040/jati.v9i3.13402

Guspian, I., Noviyanti, I., & Aryansyah, A. F. (2024). Analisis Perkembangan Teknologi dan Tren Terkini Pada Platform Metaverse dalam Pendidikan: Perspektif Manajerial. *Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran*, *4*(3), 1697–1700. https://doi.org/10.51574/jrip.v4i3.2059

Harmaini. (2021). *Ekonomi Syariah: Teori dan Penerapannya di Indonesia.* Bandung: Widina Bhakti Persada, 15.

Humaira, A., Haq, M. J., & Fitri, T. N. (2024). Metaverse in higher education. *Hipkin Journal of Educational Research*, *1*(1), 87–88. https://doi.org/10.64014/hipkin-jer.v1i1.8

Indarta, Y., Ambiyar, A., Samala, A. D., & Watrianthos, R. (2022). Metaverse: Tantangan dan Peluang dalam Pendidikan. *Jurnal Basicedu*, *6*(3), 3353–3354. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2615

Kurniawan Tri Wibowo. (2025). *Aspek Hukum dalam Dunia Digital*. Sada Kurnia Pustaka.

Ma'ruf Wahyu Kawiriyan, Ade Nailul Huda, Samsul Ariyadi. (2025). Metaverse and Spiritual Challenges: A Quranic Contemplation Perspective on Moral Values in the Virtual World. *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, 11*(1), 20.

Mansori, Natal Kristiono, Ujud Supriaji, Raka Ismaya, & Nunung Suryana Jamin. (2024). Transformasi Pembelajaran Era Metaverse: Mengintegrasikan Teknologi Pembelajaran Imersif dalam Pendidikan Modern. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(4), 157.

Muhammad Bagus Pratama, & Tata Sutabri. (2025). Pendidikan Augmented: Peran Realitas Campuran dan Metaverse dalam Kurikulum STEM Modern. *Jurnal Sains Student Research*, *3*(2), 400.

Nandang Ihwanudin. (2017). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pentas Ekonomi Globak Dan Pertumbuhan Ekonomi Dunia. *Misykat: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits, Syariah, dan Tarbiyah, 2*(1), 92

Pandapotan Harahap, & Mursal Aziz. (2024). Optimalisai Manajemen Ekonomi Syariah Berbasis Artificial Intelligence, Blockchain, dan Econophysics (Studi Kasus Beberapa Bisnis Online Bodong di Indonesia). *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, *2*(1), 73.

Parman Komarudin & Muhammad Rifqi Hidayat. (2024). Integrasi Literasi Ekonomi Syariah Dalam Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam. *AL-IQTISHADIYAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 6*(1), 9.

Putri, M. R., Farhan, A. A., & Hanif, S. M. (2024). Use of metaverse as innovation into educational technology to drive curriculum progress. *Hipkin Journal of Educational Research*, *1*(1), 27–29. https://doi.org/10.64014/hipkin-jer.v1i1.9a

Randi Rian Putra et al., (2024). *Metaverse Dan Virtual Reality Pada Tourism.* Sumatera Barat: Serasi Media Teknologi, 84.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Cet.19, Bandung: Alfabeta, 12.

Yulianti, Muhammad Nawawi, & Rifka Nabila Ayuba. (2025). *Inovasi Kurikulum Pendidikan Islam*. PT. Arr Rad Pratama, 36.